



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERBAIKAN ALAT PENGOLAH DATA DAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN**









Nomor : PA/BPKI/08

2020

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat
Telepon: (+62-21) 6385 8269070;630 2164

LEMBAR PERSETUJUAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1	Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Informasi		12/03/2020
2	Esturini Fitriyanti, S.Kom	Kepala Bagian Data dan Informasi		12/03/2020
3	Rita Nataliana, A.Md	Pranata Komputer		12/2/2020
DIPERIKSA OLEH:				
1	Ir. Farid Arif Binaruno, M.Eng	Kepala Biro Umum dan Organisasi		13/02/2020
2	Bambang Sugiharto, SE, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana		12/2/2020
3	Satria Prahara, ST	Kepala Subbagian Tata Laksana		12/2/2020
4	Muhammad Andiyaksa, SE	Analisis Tata Laksana		12/2/2020
DISAHKAN OLEH:				
1	Drs.Hendriyanto Hadi Tjahyono, M.Si	Sekretaris Utama		13/2/2020

LEMBAR DISTRIBUSI

Salinan SOP ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai di lingkungan BAPETEN.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
LEMBAR DISTRIBUSI	2
DAFTAR ISI	3
1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI	4
4. IDENTITAS	5
5. ALUR PROSES	6
LAMPIRAN	9

1. TUJUAN

Standar operasional prosedur ini menetapkan tata cara perbaikan alat pengolah data dan/atau infrastruktur jaringan yang mengalami kerusakan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.


2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi tata cara perbaikan alat pengolah data meliputi perangkat komputer, *printer*, *scanner* dan alat komunikasi serta infrastruktur jaringan meliputi *power supply*, *modem*, *switch hub*, *router*, dan *access point* yang berlaku dilingkungan BAPETEN.

3. DEFINISI

- 3.1. **Data** adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
- 3.2. **Infrastruktur** adalah merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sebuah jaringan computer
- 3.3. **Infrastruktur Keras** adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
- 3.4. **Infrastruktur Lunak** adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik
- 3.5. **Jaringan Data dan Komunikasi** adalah sistem yang menghubungkan antar alat pengolah data dan/atau pusat data untuk saling bertukar data dan berkomunikasi menggunakan media penghubung kabel maupun dengan teknologi nirkabel.








4. IDENTITAS





 <p style="text-align: center;">BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</p>	NOMOR SOP	:	PA/BPKI/08
	TGL. PEMBUATAN	:	13 Februari 2020
	TGL. REVISI	:	13 Februari 2020
	TGL. EFEKTIF	:	13 Februari 2020
	NAMA SOP	:	Perbaikan Alat Pengolah Data dan Infrastruktur Jaringan
	REVISI KE	:	0
	JENIS SOP	:	Prosedur Administrasi
ACUAN	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Peraturan Kepala BAPETEN No.10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan BAPETEN. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami BMN yang dapat dikategorikan alat pengolah data (APD) Memahami BMN yang dapat dikategorikan Infrastruktur Jaringan 		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	<ol style="list-style-type: none"> Personal Komputer/<i>Notebook</i> Aplikasi Pengetikan Jaringan Internet Alat Pemeriksaan kerusakan APD dan Infrastruktur Jaringan 		

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses perbaikan alat pengolah data dan infrastruktur jaringan tidak berjalan optimal	1. Nota Dinas permohonan (Fr.01-PA/BPKI/08) 2. Formulir Rekomendasi (Fr.02-PA/BPKI/08) 3. Nota Dinas permohonan perbaikan APD dari BPKI ke BUO (Fr.03-PA/BPKI/08)

5. ALUR PROSES

5.1. Pemeriksaan dan Perbaikan APD dan/atau Infrastruktur Jaringan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pranata Komputer	Mutu Baku			Ket.
		Kepala Unit Kerja Pengusul	Kepala BPKI	Kabag Data dan Informasi	Kasubbag Infrastruktur Informasi		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan pemeriksaan dan perbaikan APD/Infrastruktur Jaringan kepada Kepala BPKI melalui nota dinas						APD/Infrastruktur Jaringan yang rusak	1 Jam	Nota Dinas	Format Nota Dinas Permohonan (Fr.01-PA/BPKI/08)
2.	Mendisposisi usulan kepada Kabag Data dan Informasi						Nota Dinas	1 Jam	Disposisi	
3.	Mendisposisi usulan kepada Kasubbag Infrastruktur Informasi						Disposisi	1 Jam	Disposisi	
4.	Mendisposisi usulan kepada Pranata Komputer						Disposisi	1 Jam	Disposisi	
5.	Melakukan pengecekan <ul style="list-style-type: none"> Jika tidak dapat diperbaiki, melaporkan kepada Kasubbag Infrastruktur Informasi untuk ditindaklanjuti (proses 5.2.); Jika dapat diperbaiki, melakukan perbaikan sampai selesai kemudian melaporkan kepada Kepala Subbagian Infrastruktur Informasi. 				 Tidak dapat diperbaiki  1 Dapat diperbaiki 	Disposisi, APD/Infrastruktur Jaringan yang rusak	5 Hari Kerja	Laporan	Format Rekomendasi (Fr.02-PA/BPKI/08)	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Unit Kerja Pengusul	Kepala BPKI	Kabag Data dan Informasi	Kasubbag Infrastruktur Informasi	Pranata Komputer	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Melaporkan kepada Kabag Data dan Informasi bahwa perbaikan telah selesai						Laporan	1 Jam	Laporan	
7.	Melaporkan kepada Kepala BPKI bahwa perbaikan telah selesai						Laporan	1 Jam	Laporan	
8.	Mengirimkan pemberitahuan kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas bahwa perbaikan telah selesai						Laporan	1 Jam	Nota Dinas, APD/Infrastruktur Jaringan telah selesai diperbaiki	
9.	Menerima pemberitahuan bahwa perbaikan telah selesai						Nota Dinas, APD/Infrastruktur Jaringan telah selesai diperbaiki	1 Jam	Nota dinas didokumentasikan	

5.2. Tindak lanjut APD dan/atau Infrastruktur Jaringan yang tidak dapat diperbaiki

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Kepala BUO	Kepala BPKI	Kabag Data dan Informasi	Kasubbag Infrastruktur Informasi	Pranata Komputer	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melaporkan kepada Kabag Data dan Informasi bahwa APD dan/atau Infrastruktur Jaringan tidak dapat diperbaiki						Laporan	1 Jam	Laporan	
2.	Melaporkan kepada Kepala BPKI bahwa APD dan/atau Infrastruktur Jaringan tidak dapat diperbaiki						Laporan	1 Jam	Laporan	
3.	Membuat dan mengirimkan form rekomendasi kepada Kepala BUO melalui nota dinas dengan melampirkan nota dinas permohonan dari unit kerja pemohon;						Laporan, Form rekomendasi, Nota Dinas Unit Kerja Pemohon	1 Jam	Nota Dinas, Form rekomendasi, Nota Dinas Unit Kerja Pemohon	
4.	Kepala BUO menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku						Nota Dinas, Form rekomendasi, Nota Dinas Unit Kerja Pemohon	1 Jam	Disposisi	Format Nota Dinas permohonan perbaikan APD dari BPKI ke BUO (Fr.03-PA/BPKI/08)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Nota Dinas Permohonan Pemeriksaan dan Perbaikan APD dan/atau Infrastruktur Jaringan (Fr.01-PA/BPKI/08)

NOTA DINAS

No.

Kepada Yth : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Informasi
Dari : (*Unit Kerja Pemohon*)
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemeriksaan dan Perbaikan APD
Tanggal :

Sehubungan dengan tidak berfungsinya Alat Pengolah Data dan atau Perangkat Jaringan berupa (*nama , jenis dan merek*) bersama ini kami mohon dapat dilakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap alat tersebut.


Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

(Pimpinan
Unit Kerja Pemohon),

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :
- (Jika diperlukan)

LAMPIRAN 2. Formulir Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APD dan/atau Infrastruktur Jaringan (Fr.02-PA/BPKI/08)

	<p>FORM REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN/ATAU INFRASTRUKTUR JARINGAN</p>	
NO :		
TANGGAL : PERMINTAAN DARI :		
DATA APD :	DATA PEMOHON :	
JENIS ALAT : MERK : TIPE : NO SERIAL : NO INVENTARIS :	NAMA : UNIT KERJA :	
KETERANGAN LAIN :		
KELUHAN KERUSAKAN :		
HASIL PEMERIKSAAN :		
JENIS GANGGUAN / KERUSAKAN :		
<input type="checkbox"/> SOFTWARE _____ <input type="checkbox"/> HARDWARE _____ <input type="checkbox"/> JARINGAN _____ <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN _____		

TINDAK LANJUT / KEGIATAN PERBAIKAN :		
STATUS :		
<input type="checkbox"/> SUDAH BERFUNGSI <input type="checkbox"/> PERLU GANTI KOMPONEN <input type="checkbox"/> PERLU PERBAIKAN <input type="checkbox"/> TIDAK DAPAT DIPERBAIKI		
DITERUSKAN / DIKEMBALIKAN KE : <input type="checkbox"/> PEMOHON <input type="checkbox"/> BIRO UMUM DAN ORGANISASI (PERBAIKAN)		
CATATAN :		
TANDA TANGAN PEMOHON TGL : NIP. <u>(Nama Lengkap)</u>	TANDA TANGAN PETUGAS TGL : NIP. <u>(Nama Lengkap)</u>	TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG TGL : NIP. <u>(Nama Lengkap)</u>

LAMPIRAN 3. Formulir Permohonan Perbaikan APD dari BPKI ke BUO (Fr.03-PA/BPKI/08)

NOTA DINAS

No.

Kepada Yth : Kepala Biro Umum dan Organisasi
Dari : Biro Perencanaan, Keuangan dan Informasi
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Permohonan Perbaikan Alat
Tanggal :

Berdasarkan Nota Dinas permohonan perbaikan Alat Pengolah Data dan/atau Infrastruktur Jaringan dari unit kerja Nomor : , maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah di lakukan Bagian Data dan Informasi – Biro Perencanaan, Keuangan dan Informasi, maka dengan ini kami sampaikan bahwa alat tersebut dalam kondisi sesuai dengan Form Rekomendasi **terlampir** sehingga diperlukan perbaikan pada pihak ke- 3.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan
Informasi

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :
- Unit Kerja Pemohon